

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

Arisan merupakan kegiatan yang banyak digandrungi oleh kaum wanita. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa di antara mereka yang memperolehnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Senada dengan definisi di atas, Wikipedia Indonesia mendefinisikan arisan sebagai kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu nama dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.²

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association* (ROSCA) atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65.

² M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), 1.

Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran. Yang “menang” arisan menerima pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan; bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita.³

Umumnya yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan/pegawai.

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

1. Arisan uang, jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

³ Ibid., 1-2.

2. Arisan barang, banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat elektronik.
3. Arisan spiritual, maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan *muamalah*. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli maupun dengan yang lain.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁴ Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

merelakan. Jadi dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dasar hukumnya, yaitu:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

⁶ QS. al-Baqarah (2): 275

⁷ Azzam, *Fiqh Muamalat.*, 26.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبَطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*⁸

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi), artinya akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

b. As-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرفع)

Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan

⁸ QS. an-Nisa'(4): 29.

setiap jual beli yang *mabrur*' (HR. Baijjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'i).

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁹

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Jual beli harus dipastikan harus saling meridai (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas sebagai berikut:

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁰ Ibid, 75.

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz* maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.¹¹

¹¹ Ibid, 72.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat *sighat* (ijab dan kabul)

Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul ialah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, diantaranya:¹²

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) *Jazmul iradaini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

¹² Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 58.

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah

masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

4. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar, jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:¹³

a. Jual beli sah.

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Misalnya, seseorang membeli sebuah mobil avanza seri G, mobil itu sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli, tidak ada cacat, tidak rusak, ada bukti milik sah dari penjual, harga mobil itu telah diserahkan, tidak ada hak khiyar dalam jual beli tersebut. Maka, akad jual beli itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli sah terdapat beberapa macam, yaitu:

- 1) Jual beli lewat makelar (perantara). Jual beli ini dipandang sah jika makelar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan *fee* dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.
- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71.

calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.

- 3) Jual beli salam, yaitu jual beli barang dimana harga barang dibayar di muka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Diperbolehkan jual beli salam ini dengan syarat spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang dijelaskan di muka atau ketika akad (transaksi) dan waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas.
- 4) Jual beli murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Jual beli istisna', yaitu jual beli istisna' ini sebagai kelanjutan dari jual beli salam, yang membedakannya adalah dari segi cara pembayarannya. Jika salam pembayarannya harus di muka, sedang istisna' bisa luwes, artinya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.
- 6) Jual beli 'urbun (jual beli panjer), yaitu jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli. Jika dikemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli, maka tinggal melunasi sisa harga barang, dan jika menolak untuk membeli maka uang panjer tersebut hilang dan menjadi milik penjual. Jual beli

sistem urban ini masih menjadi perdebatan tentang sah dan tidaknya.

b. Jual beli tidak sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau syarat sah jual beli. Jual beli yang tidak sah meliputi:

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dibawah umur dan orang gila.
- 2) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh syara' bagi orang muslim, seperti darah, babi dan khamr.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur risiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian. Gharar artinya sesuatu yang belum bisa dipastikan ada atau tidaknya, hasil dan tidaknya, jelas dan tidaknya, kualitas dan tidaknya ataupun barang yang tidak bisa diserahkan. Misalnya, menjual anak unta yang masih di dalam kandungan induknya.
- 4) Jual beli *al-'inah*, yaitu praktek jual beli dimana seorang penjual handphone seharga Rp. 1.500.000,- dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo (waktu 3 bulan) penjual membeli kembali Hp tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,- secara kontan, dan pembeli

mendapatkan uang kontan tersebut, padahal pembeli sudah membayar Rp. 1.500.000,- untuk waktu 3 bulan mendatang. Jual beli ini sebagai *Hillah* (rekayasa) hukum transaksi riba tetapi dikemas dengan transaksi jual beli.

- 5) *Talaqqi rukban*, adalah jual beli dimana pembeli mencegat, menjemput, atau menghadang pedagang (dari desa) yang sedang perjalanan menuju pasar. Larangan jual beli ini karena pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pedagang dari desa mengenai harga pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Termasuk ke dalam larangan jual beli ini adalah bentuk jual beli dimana seorang suplier dari kota datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. Suplier membeli barang dari produsen dengan harga relatif murah sehingga nantinya suplier menjual barang tersebut dengan harga yang relatif mahal di perkotaan.
- 6) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi (rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu). Perbuatan ini sangat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual. Contohnya adalah dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, maka sebuah perusahaan X membuat beberapa order fiktif terhadap

barang dagangannya. Order tersebut digunakan oleh perusahaan sebagai *bargaining power* dalam transaksi mereka terhadap konsumennya sehingga mereka bisa menetapkan harga yang tinggi terhadap konsumennya.

- 7) Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain.
- 8) Jual beli dengan cara *ihtikar*, yaitu penjual menimbun barang pada saat barang itu langka dan masyarakat sangat membutuhkan, kemudian penjual menjual barang itu ketika harga barang itu naik. Misalnya, menimbun bahan bakar minyak, penjual menjualnya ketika harga bahan bakar minyak naik dengan demikian dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Larangan *ihtikar* ini tidak terbatas pada makanan, pakaian, atau hewan tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 9) *Bai' ba'adh 'ala ba'adh*, yaitu jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang suatu barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang yang sejenis dengan harga yang lebih murah atau dengan harga sama dengan kualitas barang yang lebih baik atau dengan cara lain yang dapat menarik atau mempengaruhi agar pembeli berminat kemudian pembeli tersebut membatalkan transaksinya

dengan penjual pertama dan akhirnya pembeli membeli kepada penjual kedua.

10) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, yaitu sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Misalnya, penjual menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnisnya dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. menyembunyikan objek akad dari keadaan yang sebenarnya sehingga merugikan salah satu pihak. Tadlis bisa terjadi terhadap kuantitas dan kualitas barang atau objek transaksi.

11) Jual beli yang mengandung unsur *ghabn*, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.

Selain pembagian di atas, juga terdapat pembagian jual beli berdasarkan keberadaan bendanya dan dari segi alat bayarnya, yaitu antara lain:

1) Jual beli menurut keberadaan barangnya

Dilihat dari keberadaan barang yang diperjualbelikan, maka ada dua macam jual beli, yaitu:

a) Barangnya langsung ada di tempat (*ainun hadirah*)

Hukum jual beli barang yang langsung ada di tempat seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad tergantung pada proses yang dijalani oleh penjual dan pembeli.

Bilamana prosesnya benar, maka sah jual belinya. Dan sebaliknya apabila tidak benar proses jual belinya, maka tidak sah pula akadnya sehingga tidak sah jual belinya.

- b) Adakalanya barang masih berupa sesuatu yang belum ada di tempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta di jamin (*ainun maushufun fi al dzimmah*). Jual beli seperti ini biasanya dilakukan dengan jalan order barang. Ada akad *salam* dan akad *istisna'*. Hukum dari jual beli barang yang bisa diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin ini hukumnya adalah boleh (*jaiz*).
- 2) Jual beli dilihat dari segi alat bayarnya, dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁴
- a) Jual beli *Muqayadhah* (jual beli barter), merupakan pertukaran jual beli yang berupa barang dengan barang. Dalam hadist riwayat Imam Muslim dari 'Ubadah tentang pertukaran harta ribawi, yaitu: 1) pertukaran emas dengan emas; 2) pertukaran perak dengan perak; 3) pertukaran gandum dengan gandum; 4) pertukaran jewawut dengan jewawut; 5) pertukaran kurma dengan kurma; dan 6) pertukaran garam dengan garam, secara implisit menunjukkan jual beli barter.
 - b) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran jual beli yang berupa pertukaran antara barang dan uang. Barang atau aset

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 107.

sebagai *mutsmān* (aset atau barang yang dijual) dan uang (dinar, dirham, rupiah, dolar, atau mata uang lainnya) sebagai *tsaman* (harga). Dewasa ini, jual beli *muthlaqah* berlaku umum di masyarakat. Dalil dibolehkannya jual beli *muthlaqah* dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan mengenai jual beli tanah hutan belukar di Madinah yang dilakukan oleh Zubair Ibn Awwam. Diceritakan bahwa Zubair Ibn Awwam membeli tanah hutan belukar dengan harga 170 ribu. Tanah tersebut (kemudian) dijual kepada pihak lain dengan harga 1 juta. Keuntungannya adalah 830.000 (1.000.000-170.000) atau sekitar 588% dari harga perolehan. Jual beli *muthlaqah* pada tahapan berikutnya berlaku juga terhadap jual beli *musya'* (objeknya tidak terbagi secara fisik) sehingga jual beli surat berharga dalam transaksi di pasar modal boleh dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

- c) Jual beli *sharf*, merupakan pertukaran uang dengan uang. Jual beli *Ash-sharf* adalah perjanjian jual beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara

tunai. Dalam hal ini Ulama (ijma') sepakat bahwa akad *akad As-sharf* sebagaimana dijelaskan dalam DSN-MUI tentang Jual Beli Mata Uang disyaratkan dengan ketentuan yaitu tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

5. Riba dalam jual beli

Riba menurut bahasa berarti *ziyadah* (tambahan).¹⁵ Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyartakan dalam perjanjian.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pembagian atau macam-macamnya riba, diantaranya:

a. Menurut jumhur ulama

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu:

1) Riba *Fadhli*

Riba *fadhli* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa imbalan

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, 150.

¹⁶ Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2017), 28.

untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Apabila barang yang ditukar dari jenis yang berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. Enam jenis barang yang termasuk dalam kelompok ribawi yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam.¹⁷

2) Riba *Nasi'ah*

Menurut ulama Hanafiyah, riba *nasi'ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau di timbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum yang dibayarkan setelah dua bulan.¹⁸

b. Menurut ulama syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁹

1) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba

¹⁷ Ibid., 28.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 262-263.

¹⁹ Ibid., 264.

ini terjadi pada barang yang sejenis seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

2) Riba *Yad*

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai berai antara dua orang yang akad sebelum diterima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

3) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yakni jual-beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut Ulama Syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.

6. Jual Beli *Sharf*

a. Pengertian *sharf*

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan *muamalah*. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong-

menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli maupun dengan yang lain.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.²⁰ Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.²¹

Adapun pengertian *sharf* menurut bahasa ialah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli.²² Sedangkan menurut istilah, *sharf* ialah jual beli antara barang sejenis atau tidak sejenis.²³ *Sharf* juga dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta asing.²⁴ Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau perak. Jadi valuta asing maksudnya adalah

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 78.

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 149.

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2005), 98.

mata uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, dan sebagainya.²⁵

b. Rukun dan syarat *sharf*

1) Rukun *sharf*

Jual beli dalam Islam dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli *sharf* pada umumnya sama dengan rukun jual beli, yaitu:

- a) Penjual dan pembeli (*aqidain*)
- b) Uang/harta dan barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*)
- c) Adanya *sighat* (ijab dan qabul).

2) Syarat sah *sharf*

Syarat sah *sharf* pada umumnya sama dengan syarat sah jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam transaksi *sharf*, diantaranya:

- a) Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Aqidain adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) yang berperan sebagai penjual dan pembeli.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan jual beli secara sempurna. Oleh sebab itu, anak kecil yang belum baligh atau belum dewasa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa

²⁵ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 155.

pengawasan dari walinya, dikarenakan dikhawatirkan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan.

2. Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan transaksi jual beli berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan.
3. Orang yang melakukan transaksi jual beli sudah *mumayiz*, yaitu yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayiz*.²⁶

b) Uang/harta dan barang (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih merupakan barang yang dijadikan objek jual beli, benda yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suci barangnya

Yang dimaksud dengan suci barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikategorikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

²⁶ Surahwari K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

2. Dapat diambil manfaatnya

Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan.

3. Milik orang yang melakukan akad

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.²⁷

4. Dapat diserahterimakan

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan ketika akad baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan sebagainya.

5. Dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah, ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur *gharar*.

²⁷ Ibid., 134.

c) *Sighat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *sharf* adalah:²⁸

- 1) Masing-masing pihak saling menyerahtherimakan barang sebelum keduanya terpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *sharf* menjadi batal.
- 2) Jika akad *sharf* dilakukan atas barang yang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- 3) Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *sharf*, karena akad ini merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.

Adapun menurut para Ulama syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *sharf* ialah :

- 1) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau

²⁸ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah.*, 58.

menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- 4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- 5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.²⁹

c. Bentuk-bentuk jual beli *sharf*

Dalam Islam jual beli dianggap sah apabila jual beli itu sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, ada juga bentuk jual beli yang dilarang Islam, yang bisa disebut dengan jual beli fasid (yang tidak sesuai dengan syari'at) dan jual belinya menjadi bathil (tidak memenuhi syarat).³⁰

Adapun mengenai bentuk jual beli *sharf* yang dilarang dalam Islam, yaitu:

²⁹ Ibid., 59.

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, 131.

1) Transaksi forward

Yaitu transaksi penjualan dan pembelian valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.

2) Transaksi swap

Yaitu suatu kontrak penjualan atau pembelian valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

3) Transaksi option

Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

d. Fatwa DSN-MUI tentang *sharf*

Ketentuan mengenai jual beli mata uang (*sharf*) telah ditetapkan dalam dua fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) dan Fatwa Nomor 96 Tahun 2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah

(*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar. Latar belakang diterbitkannya fatwa tersebut karena adanya kebutuhan nyata dalam mata uang asing dalam rangka pembuatan hukum yang tidak bertentangan dengan syariah, antara lain biaya perjalanan haji yang komponennya banyak menggunakan mata uang dolar Amerika.

Substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketentuan yang bersifat normatif dan ketentuan yang bersifat mengatur (mekanisme).

Pertama, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- 4) Apabila berlainan jenis, harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

- 1) Transaksi spot, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*)

atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

- 2) Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- 3) Transaksi swap, yakni suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dan harga *forward*. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- 4) Transaksi option, yakni kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan

jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar ialah bahwa transaksi lindung nilai syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah al-massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Ketentuan fatwa terdiri atas dua bagian, yaitu ketentuan akad dan ketentuan mekanisme.

- 1) Ketentuan akad; Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat menggunakan salah satu dari akad sebagai berikut:
 - a) *'aqd al-tahawwuth al-basith*.
 - b) *'aqd al-tahawwuth al-murakkab*.
 - c) *'aqd al-tahawwuth fi suq al-sil'ah*.
- 2) Ketentuan mekanisme terdiri atas dua macam, yaitu ketentuan mekanisme mengenai akad *basith* dan akad *murakkab*; dan ketentuan mekanisme yang menggunakan atau difasilitasi di *suq sil'ah*. Ketentuan mekanisme terkait akad *basith* dan akad *murakkab* adalah sebagai berikut:
 - a) Mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *'aqd al-tahawwuth al-basith* adalah:

- 4) Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas:
 - a. Mata uang yang diperjualbelikan.
 - b. Jumlah nominal.
 - c. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar.
 - d. Waktu pelaksanaan.
 - 5) Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan
- b) Mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *'aqd al-tahawwuth al-murakkab* adalah:
1. Para pihak melakukan transaksi *spot*.
 2. Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas:
 - a. Mata uang yang diperjualbelikan.
 - b. Jumlah nominal.
 - c. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar.
 - d. Waktu pelaksanaan.

3. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* (ijab-qabul) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
4. Ketentuan khusus terkait transaksi nilai tukar adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).
 - b. Hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.
 - c. Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
 - d. Hanya dapat dilakukan untuk mengurangi resiko atas paparan risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang, serta kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*).
- f. Penyelesaian transaksi lindung nilai berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh. Penyelesaian transaksi dengan cara *muqashah* (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi, percepatan transaksi, atau pembatalan transaksi disebabkan oleh perubahan objek lindung nilai.